

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya atas nama Indah Sari 220360033 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, menyatakan bahwa skripsi dengan judul **"Tinjauan Hukum Sita Eksekusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia (Studi Putusan No.2/Pdt.G.S/PN Sdr)"** dengan penuh kesadaran, bahwa skripsi ini adalah betul hasil karya tulis sendiri, bukan merupakan tiruan atau plagiat dari karya orang lain, kecuali pada bagian tertentu yang telah dirujuk dan disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti adanya penyimpangan pada penyusunan skripsi ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Parepare, 28 Agustus 2024 M
23 Safar 1446 H

Penulis



INDAH SARI
NIM. 220 360 033

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN HUKUM SITA EKSEKUSI TERHADAP
WANPRESTASI DALAM PERKARA FIDUSIA (STUDI
PUTUSAN No. 2/PDT.G.S/2022/PN SDR)

SKRIPSI

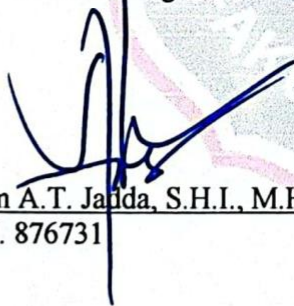
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Program
Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare

Diajukan oleh:

INDAH SARI
220 360 033

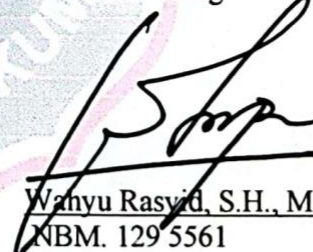
Menyetujui,

Pembimbing I



Asram A.T. Jajda, S.H.I., M.Hum
NBM. 876731

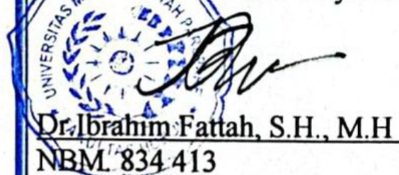
Pembimbing II



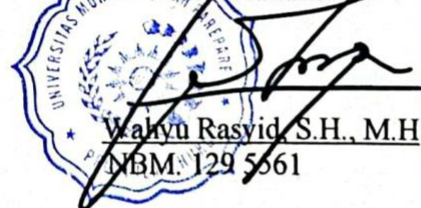
Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare


Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM. 834 413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Sita Eksekusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/Pn Sdr)” yang disusun oleh Indah Sari, NIM:220 360 033, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang ujian akhir yang diselenggarakan pada hari Selasa 27 Agustus 2024, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Program Studi Ilmu Hukum.

Parepare, 29 Agustus 2024
24 Safar 1446 H

DEWAN PENGUJI:

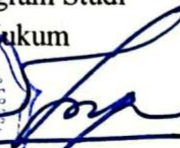
Ketua Panitia	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Sekretaris	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Pembimbing I	:	(Asram A.T. Jadda, S.H.I., M.Hum)
Pembimbing II	:	(Wahyu Rasyid, S.H., M.H)
Penguji I	:	(Dr.Ibrahim Fattah, S.H., M.H)
Penguji II	:	(Dr. Muthmainnah MS, S.H.,M.Kn)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Parepare


Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H
NBM.834 413

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Wahyu Rasyid, S.H., M.H
NBM. 129 5561

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur Allah SWT, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW (beserta sahabatnya), karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberika penulis kemudahan untuk menyelesaikan Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Sita Eksekusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr)” ini sesuai dengan waktu yang ditentukan. Tanpa adanya berkat dan rahmat Allah SWT tidak mungki rasanya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.

Adapun pengajuan skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memenuhi beberapa ketentuan kelulusan pada jenjang perkuliahan Starata 1 Universitas Muhammadiyah Parepare. Dalam melakukan penyusunan skripsi ini tentunya penulis mengalami beberapa hambatan, serta kesulitan, namun karena dukungan dari semua pihak, akhirnya semua hal-hal tersebut dapat diatasi oleh penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon kritik dan saran dari pembaca sekalian untuk penulis dapat membuat skripsi ini menjadi lebih baik dari segi isi maupun penyampaian. Lebih lanjut penulis mengucapkan terima kasih banyak pada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini sehingga selesai pada waktunya.

Dalam kesempata ini penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga kepada :

Secara khusus yang teristimewa kedua orang tua saya Bapak Ansar dan Ibu Hj. Darna dan gelar serjana saya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis berupa moril maupun materil yang tak terhingga serta doa yang tidak ada putusnya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai semoga Rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberi kesehatan dan panjang umur.

1. Bapak Prof. Dr. H. Jamaluddin Ahmad, S.Sos., M.S., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Parepare dan Para Wakil Rektor.

2. Bapak Dr. Ibrahim Fattah, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus Penguji I yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
3. Bapak Asram A.T Jadda, S.Hi., M.Hum., Selaku Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
4. Bapak Wahyu Rasyid, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare sekaligus Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
5. Ibu Dr. Muthmainnah MS, S.H., M.Kn., selaku Penguji II yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Terima kasih Bapak/Ibu Dosen serta para Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare.
7. Terima kasih kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian dan telah membantu dalam proses penelitian.
8. Teruntuk adik saya Putri Ayu Sari beserta seluruh keluarga saya, terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis.
9. Teruntuk Nabila Agustine sahabat dari SMA yang berada jauh di Jakarta terima kasih atas support dan dukungannya kepada penulis.
10. Teruntuk sahabat sekaligus teman seperjuangan saya Amalia yang sangat baik bahkan sudah seperti saudara, terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah penulis. Terima kasih selalu ada dalam keadaan senang maupun sulit dan selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan. Terima kasih karena sudah menjadi partner terbaik dalam proses penulisan tugas akhir ini mulai dari penyusunan proposal, pengurusan berkas seminar, penelitian, proses olah data, persiapan sidang hingga wisuda.
11. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 Fakultas Hukum untuk yang telah dilalui bersama-sama.
12. Semua pihak yang tidak tercantum namanya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

13. Kepada diri saya sendiri, yang telah bertahan hingga saat ini disaat penulis tidak percaya terhadap dirinya sendiri, namun penulis tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan, meskipun terasa sulit atau lambat. perjalanan menuju impian bukanlah lomba sprint, tetapi lebih seperti maraton yang memerlukan ketekunan, kesabaran, dan tekad yang kuat. Terima kasih sudah bertahan dan mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu. Apapun pilihan yang telah dipegang sekarang terima kasih sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha sampai titik ini dan tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepan. Saya bangga pada diri saya sendiri dan mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Akhir kata, kepada dosen penguji skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi ini dengan petunjuk, koreksi, kritikan, dan saran yang berharap bagi penyempurnaannya, dimana penulis sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Teriring doa, semoga segala bantuan dan apa yang telah bapak/ibu/saudara(i) serta rekan-rekan lakukan dapat bernilai amal jariyah disisi Allah SWT. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Semoga Allah SWT membalaskan semua budi baik tersebut.

Ya Allah jadikanlah karyaku ini sebagai pengabdianku kepada Almamaterku, penghormatan terhadap jasa Guru dan Dosenku, berkah bagiku, keluargaku serta ibadahku kepada-Mu. Aamiin.

Billahi fii sabilil haq, fastabiqul khaerat Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Parepare, 28 Agustus 2024

Penulis



INDAH SARI

Nim. 220 360 033

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Masalah	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Definisi Operasional	7
1.6 Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Hukum.....	11
2.2 Tinjauan Umum Tentang Sita Eksekusi	12
2.3 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	25
2.5 Kerangka Teori.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Lokasi dan Objek Penelitian.....	34
3.3 Teknik Pengumpulan Data	35
3.4 Jenis Bahan Hukum	35
3.5 Teknik Analisa Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Wanprestasi Pada Objek Jaminan Fidusia Pada Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/Pn Sdr.....	43
4.3 Pertanggungjawaban Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi Berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr.....	54

BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan.....	58
5.2 Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	65

ABSTRAK

INDAH SARI (220360033), Tinjauan Hukum Sita Eksekusi Terhadap Wanprestasi Dalam Perkara Fidusia (Studi Putusan No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr) (dibimbing oleh Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, dan Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta pertanggungjawaban pemberi fidusia yang wanprestasi berdasarkan Putusan Nomor 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr. Teknik analisis data yang dilakukan dengan menggunakan analisis Dekriptif-Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini didasarkan pada perlindungan hukum terhadap kreditur dan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Pertimbangan hakim mencakup berbagai aspek hukum fidusia, mulai dari aspek perjanjian hingga implikasi wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia, serta dari sisi pelaksanaan eksekusi yang penerapannya perlu mendapatkan perhatian lebih agar hak-hak kreditur terlindungi tanpa mengabaikan hak-hak debitur.

Kata Kunci : *Sita Eksekusi, Wanprestasi, Fidusia, Pertimbangan Hakim*

ABSTRACT

INDAH SARI (220360033), *Legal Review of Confiscation of Execution Against Default in Fiduciary Cases (Study of Decision No. 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr) (supervised by Asram A.T Jadda, S.HI., M.Hum, and Wahyu Rasyid, S.H., M.H.). This study aims to analyze the judge's considerations in issuing decisions and the liability of defaulting fiduciaries based on Decision Number 2/Pdt.G.S/2022/PN Sdr. Data analysis techniques are carried out using Descriptive-Qualitative analysis. The results of the study show that the judge's consideration in this case is based on legal protection for creditors and justice for the aggrieved party. The judge's consideration covers various aspects of fiduciary law, ranging from the aspect of the agreement to the implications of default on the object of the fiduciary guarantee, as well as in terms of the implementation of the execution whose application needs to receive more attention so that the rights of creditors are protected without ignoring the rights of the debtor.*

Keywords: *Execution Confiscation, Default, Fiduciary, Judge's Consideration*